Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Ketua RT

Rias Nesti Nugrahani
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Email: nestinugrahani@gmail.com

Abstrak
Latar belakang penulisan ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya dan musyawarah untuk mufakat sebagai ciri khas yang terkandung dalam Pancasila sila ke empat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" harus dipertahankan bahkan hingga era modern ini sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan musyawarah dan mufakat dalam pemilihan ketua RT dan bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RT menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat. Sifat penelitian yang dipakai penulis dalan menyusun penelitian ini adalah empirisanalatik, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya serta menentukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai karakter bangsa yang sebenarnya masih dijunjung oleh masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan musyawarah dan mufakat pemilihan ketua RT. Praktik musyawarah dan mufakat sebagai tradisi Bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan kultural dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci: Musyawarah, Mufakat, Rukun Tetangga, Demokrasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat-istiadat, dan budaya yang majemuk. Penduduk Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan antar wilayah. Hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan agar dapat bekerjasama dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada Pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahim dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Namun dalam pelaksanannya belum dilakukan secara sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Negara terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah/mufakat oleh Kepala Keluarga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakat. Rukun Tetangga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha

meningkatkan kesejahteraan warga, memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan.

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila ke empat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekelurgaan, dan semangat kebersamaan. Akan tetapi kenyataanya di era globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa sehingga sering dilakukan voting atau dengan suara terbanyak tanpa dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai memudar.

Kesulitan menemukan titik temu penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat misalnya adalah kesulitan untuk semua orang akan setuju mengenai suatu masalah, karena tiap orang dan golongan berbeda kepentingan, sehingga mungkin saja pada suatu saat terjadi bahwa sekelompok kecil menyatakan tidak setuju. Dalam hal mufakat tidak tercapai, maka diusahakan untuk mengadakan kembali musyawarah, sehingga diharapkan bahwa akhirnya kelompok kecil ini akan menyetujui pendapat yang terbanyak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengajukan kajian ilmiah mengenai pelaksanaan musyawarah dan mufakat dalam pemilihan ketua RT di Dusun Sragen Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan tema ini karena realita mulai memudar pelaksanaan musayawarah dan mufakat dalam pemilihan ketua RT Dusun Sragen Kelurahan Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Kajian Teori

Musyawarah adalah suatu usaha bersama dengan sikap rendah hati guna memecahkan persoalan (mencari penyelesaian atau jalan keluar) untuk dapat mengambil suatu keputusan bersama dalam penyelesaian atau juga pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Kata musyawarah ini berasal dari bahasa Arab yaitu Syawara yang artinya berunding atau urun rembug. Poin yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat. Namun itu bukan sembarang mufakat, karena mufakat itu harus didasarkan kepada kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu mufakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebab mufakat itu harus dijiwai dan melaksanakan Pancasila. Mufakat dalam suatu keputusan adalah apabila semua anggota yang bermusyawarah menyetujuinya, jadi sama sekali tidak diadakan perhitungan suara yang setuju dan tidak setuju (Kusnardi & Ibrahim,1983).

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.

Apabila dalam hal mufakat tidak tercapai maka diusahakan untuk mengadakan kembali musyawarah, sehingga diharapkan bahwa akhirnya kelompok kecil ini akan menyetujui pendapat yang terbanyak. Dengan kata lain, musyawarah ini memiliki tujuan yakni untuk mencapai mufakat atau juga persetujuan bersama dan menyelesaikan kesulitan serta juga memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga

keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi serta juga standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah itu akan lebih berbobot disebabkan karena didalamnya terdapat pemikiran, pendapat serta juga ilmu dari para anggotanya. Pada dasarnya prinsip musyawarah ini merupakan bagian dari demokrasi. Musyawarah untuk mufakat bersumber kepada Hukum Adat. Dalam hal ini berarti cara pengambilan keputusan dengan musyawarah yang didasari dengan toleransi, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu atau kelompok. Konsepsi "musyawarah mufakat" muncul dari tradisi kultural bangsa Indonesia (Koentjaraningrat, 1967) dan cenderung menampilkan proses yang alot dan relatif sulit untuk diterapkan dalam perpolitikan kontemporer kecuali dalam skala isu dalam skala kecil (Kawamura, 2011).

Kelemahan dari sistem ini adalah musyawarah untuk mufakat saja sebagai cara mengambil keputusan, akan berakibat suatu masalah akan dipecahkan dalam waktu yang lama, sehingga akan berlarut-larut. Dan apabila pihak minoritas tetap bersikap tidak setuju akan mengakibatkan keputusan tidak pernah dapat diambil. Dengandemikian pihak minoritas dapat memaksa untuk tidak tercapainya keputusan. Kekuasaan minoritas ini dapat menimbulkan "diktatorial minoritas" dalam arti kekuasaan dari sekelompok kecil yang menentukan segala sesuatunya. Sebaliknya kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa diukutsertakan dan dihargai pendapatnya, sehingga hasil yang dicapai dirasakan sebagai bagian dari kepentingannya. Hal ini tidak akan menimbulkan oposisi hanya sekedar koreksi untuk kepentingan bersama. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin neagra dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai penadapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Perlunya musyawarah disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut: Setiap manusia memilki kepentingan yang berbeda, setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda, setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda, setiap manusia mengiginkan tujuan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Rukun Tetangga Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Sifat penelitian yang dipakai penulis dalan menyusun penelitian ini adalah empirisanalatik, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (fact finding) serta menentukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ketua RT dan masyarakat di Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Dan sample atau sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling adalah pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan. Purposive sampling juga disebut dengan judgemental sampling yaitu pengambilan sample berdasarkan penilaian (judgment) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sample. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sample yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sample yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian kreteria yang pantas dijadikan sample pada penelitian ini adalah ketua RT dan tokoh masyarakat. Maka dalam hal ini penentuan sample dalam penelitian ini diambil dari ketua RT 1, 2,3 dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun tersebut.

Sumber data primer adalah "Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali" Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan RT, tokoh Masyarakat di Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Dan sumber data sekunder, yaitu data yang di dapat dari literature dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekacuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Interview ditunjukan kepada ketua RT, dan tokoh masyarakat di Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Dalam menganalisis, peneliti mengumpulkan data dengan pertanyaan kepada responden, kemudian peneliti mengklasifikasikan kesimpulan pertanyaan itu. Setelah itu, peneliti memadukan hasil pertanyaan kepada responden dengan wawancara, dengan menggunakan analis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pendahuluan telah diuraikan bahwa lokasi penelitian adalah di Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan data yang ada menyatakan bahwa pada saat ini Dusun Sragen masuk wilayah Pedukuhan Potrobayan, sehingga dusun tersebut lebih dikenal dengan nama Dusun Potrobayan. Masuknya Dusun Sragen ke wilayah Pedukuhan Potrobayan juga tidak lepas dari musyawarah dan mufakat dari kedua dusun tersebut. Meskipun kedua dusun tersebut sudah menjadi satu wilayah pedukuhan, namun Rukun Tetangga 1, 2, dan 3 masuk ke wilayah Dusun Potrobayan, dan Rukun Tetangga 4, 5, dan 6 adalah Dusun Sragen itu sendiri, sehingga meskipun memiliki satu Kepala Dusun namun sebenarnya dalam hal proses pemilihan ketua RT kedua dusun tersebut juga dilakukan secara mandiri oleh masing-masing dusun dalam wilayah tersebut.

Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaan maka dibuat struktur organisasi dusun. Di dusun ini tidak ada RW sehingga RT berada dibawah dukuh secara langsung. Berikut ini adalah struktur organisasi di Pedukuhan Potrobayan, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta:

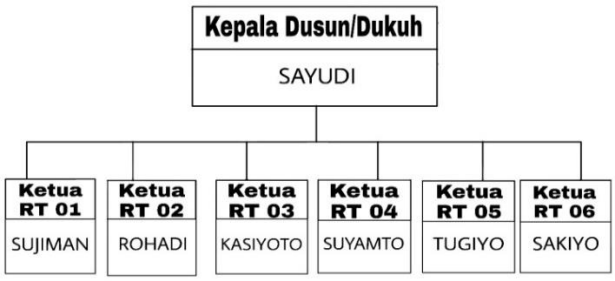

Gambar 1.

Sekretaris Dusun Potrobayan : Arwan
Bendahara Dusun Potrobayan : Narimo
Sekretaris Dusun Sragen : Ihwan
Bendahara Dusun Sragen : Eko Santoso

Dalam membentuk dan melantik ketua RT dilakukan secara musyawarah oleh penduduk setempat, musyawarah dan mufakat tersebut bisa dilakukan baik dengan cara pemilihan langsung maupun usulan dari masyarakat setempat. Biasanya kalau dipilih secara langsung calon ketua RT nya lebih dari satu dan di pilih oleh kepala keluarga dari masing-masing kepala keluarga yang tercantum di KK, misalkan kalau kepala keluarganya berhalangan hadir maka diwakilkan oleh pihak keluarga lain dengan bukti membawa KTP dan KK saat ditempat pemilihan. Sedangkan lewat usulan masyarakat, masyarakat hanya perlu menyiapkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala keluarga bahwa mereka menyetujui si A menjadi ketua RT dan sebagai kepala dusun tinggal mengesahkannya ke kelurahan dan memberikan SK nya sebagai ketua RT. Untuk melaksanakan pemilihan tersebut, biasanya Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

Berdasarkan penuturan bapak Ihwan selaku sekretaris Dusun Sragen, “praktek pemilihan RT disini setiap orang yang mau mencalonkan diri sebagai ketua RT biasanya diusulkan oleh orang yang berpengaruh di dusun, dan tokoh masyarakat tersebut meminta saran warga bagaimana kalau kita menjadikan si A menjadi RT, misalkan kalau masyarakat banyak yang setuju, tinggal mengajukan proposal kepada kepala dusun supaya terjadi pergantian RT yang baru.” Menurut bapak Sakiyo selaku ketua RT 06, “praktek pemilihan RT disini biasanya dilakukan secara musyawarah dan secara serentak, dipilih langsung oleh masyarakat, begitu juga dengan sekretaris dan bendahara dusun, biasanya tempat pemilihannya di kediaman ketua RT periode sebelumnya dan yang disuruh memilih yaitu kepala keluarga di dalam kartu keluarga, misalkan kepala keluarganya tidak hadir maka diwakilkan oleh pihak keluarganya yang lain dengan membawa KK sebagai bukti.”

Adapun syarat-syarat menjadi ketua RT berdasarkan peraturan daerah tersebut yaitu; warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan, dapat membaca dan menulis aksara dan syarat-syarat lain ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT. Masa jabatan pengurus RT diatur dalam pasal 14 ayat 1 sampai 4 yaitu sebagai berikut:

1. Masa bakti pengurus RT adalah 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah.
2. Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

Menurut bapak Tri Ismanto selaku tokoh masyarakat di Dusun Sragen, di Dusun Sragen ini tidak terlalu mementingkan masa bakti, jadi bahkan seorang ketua RT bisa menjadi ketua RT seumur hidup jika orang tersebut bersedia dan masih mampu menjalankan tugas dengan baik, hal itu tidak lepas dari musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat dusun juga. Dengan kata lain setiap terjadinya proses pemilihan ada beberapa calon yang ikut serta dalam pencalonan namun tetap calon yang terpilih adalah ketua RT yang menjabat sebelumnya yang terpilih kembali.

Menurut bapak Suyamto selaku ketua RT 04 pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan apabila masa jabatan nya sudah habis, permintaan diri secara tertulis, pindah tempat tinggal atau keluar wilayah RT yang bersangkutan, telah habis masa baktinya, telah dilantik pengurus RT yang baru. Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang

mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga). Kepala Keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut atau sementara tugas dan wewenangnya diisi oleh dukuh langsung selama belum ada calon RT yang baru.

Berdasarkan penuturan bapak Mujiono selaku tokoh masyarakat di Dusun Sragen bahwa pemilihan ketua RT disini biasanya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja calonnya dan kemudian barulah dilakukan voting atau penghitungan suara terbanyak. Penuturan bapak Tugiyo selaku ketua RT 05 pemilihan ketua RT khususnya di Dusun Sragen sudah terlaksana dengan baik, dikarenakan pemilihan ketua RT dengan dilakukan pemilihan langsung, meskipun jika musyawarah dan mufakat dirasa tidak berhasil masih sering dilakukan voting atau dengan suara terbanyak. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat setempat melaksanakan dan menikmati proses demokrasi ditingkat RT. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT di Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat yang berada di Dusun Sragen secara langsung atau secara musyawarah sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai penerapan musyawarah dan mufakat dalam pemilihan ketua RT di Dusun Sragen, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam praktek pemilihan ketua RT di Dusun Sragen sudah dilakukan musyawarah dan mufakat dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Penerapan musyawarah dan mufakat dalam rangka pemilihan beberapa ketua RT di Dusun Sragen dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, seperti masih belum diterapkannya sepenuhnya peraturan yang berlaku tentang periode atau masa bakti ketua RT, namun pengetahuan masyarakat tentang bagaimana proses pemilihan ketua RT sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara kultural, asas kehidupan bermasyarakat di Indonesia merupakan sebuah sistem yang dihasilkan atas konsensus bersama demi kebaikan bersama. Termasuk di dalamnya proses musyawarah dan mufakat. Musyawarah dalam rangka demokrasi yang hidup di Indonesia adalah kekeluargaan, untuk mengabdi kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang sama. Salah satu wujudnya untuk mencapai keputusan dalam demokrasi yang berlaku di Indonesia, lazimnya dilakukan suatu musyawarah untuk sepakat atau mufakat. Hal ini muncul dari diskursus budaya yang muncul dari dialog masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah publik.

Realitas iklim demokrasi Indonesia saat ini tidak memungkinkan diadakannya musyawarah mufakat, dikarenakan proses politik yang semakin kompleks. Demokrasi, selain dihadapkan pada persoalan jumlah peserta politik, juga pada banyaknya pilihan-pilihan yang menyebabkan proses pengambilan keputusan sedemikian kompleks. Akibatnya, kita kemudian membutuhkan sebuah mekanisme di luar musyawarah mufakat, untuk menemukan solusi bersama yang lebih cepat dan efisien. Menyadari hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan yaitu dengan suara terbanyak atau mayoritas. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 37 bahwa suara mayoritas dapat menentukan hasil dari suatu keputusan. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 mengenal dua macam cara mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan demokrasi.

Khususnya berkaitan dengan kebebasan dalam berpendapat yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dan dengan suara yang terbanyak. Pada titik ini, kebutuhan atas hak bersuara dan penghargaan atas hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan khususnya dalam pemilihan ketua RT. Karenanya, pemilihan dengan suara terbanyak dengan diawali musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan kultural dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Berutu, L. (2005). Gotong Royong, Musyawarah dan Mufakat sebagai Faktor Penunjang Kerekatan Berbangsa dan Bernegara.

Dede Rosyada dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 110.

Dewi, A. (2017). Tinjauan Tentang Periodesasi Ketua Rt Pada Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda. Administrasi Publik, 1(1), 126-130.

Mufakat, M. G. M. (2012). Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif di Indonesia. Jurnal Politik Indonesia, 1(2), 21-30.

Parizon, P. (2019). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Rt Di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Permatasari, D., & Seftyono, C. (2014). Musyawarah Mufakat Atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 13(2), 1 - 13.